



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIYAS Bin SOLIHIN
2. Tempat lahir : Ketiau
3. Umur/tgl.lahir : 18 Tahun 6 bulan / 08 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.002 Kecubung Kampung Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 April 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Mei 2018 Nomor 204/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Mei 2018 Nomor 204/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Juli 2018 Nomor 204/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold;Dikembalikan kepada saksi Wiyono Bin Tamam;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban WIYONO Bin TAMAM di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kamp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah menuju Perum BTN Kamp. Lempuyang Bandar dengan berjalan kaki mengitari kompleks Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan tujuan untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat rumah saksi WIYONO Bin TAMAM yang sedang direnovasi bagian depannya kemudian terdakwa masuk ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah korban untuk mengetahui posisi kunci, setelah mengetahui bahwa kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat pentilasi udara lalu terdakwa mencari kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, setelah berhasil mengambil kedua HP tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa mengotak atik HP merk Oppo tersebut dan merestar ulang aplikasi *whats up* nomor HP milik korban tersebut dan mengganti foto profilnya nya dengan foto terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi WIYONO melihat aplikasi *whats up* dengan

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.085273878452 milik saksi WIYONO telah aktif dan melihat bahwa foto profil telah diganti dengan wajah terdakwa yang tidak dikenal saksi kemudian saksi menanyakan kepada saksi HERU JENI tentang foto tersebut dan saksi HERU JENI mengetahui bahwa foto tersebut adalah terdakwa HARIYAS, kemudian pada tanggal 08 April 2018 saksi WIYONO bersama saksi HERU JENI mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi bersama terdakwa ke Polsek Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi WIYONO Bin TAMAM yang berhasil terdakwa curi dari rumah saksi korban. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIYONO Bin TAMAM menderita kerugian sekitar \pm Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban WIYONO Bin TAMAM di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kamp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah menuju Perum BTN Kamp. Lempuyang Bandar dengan berjalan kaki mengitari komplek Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan tujuan untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat rumah saksi WIYONO Bin TAMAM yang sedang direnovasi bagian depannya kemudian terdakwa masuk ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah korban untuk mengetahui posisi kunci, setelah mengetahui bahwa kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat pentilasi udara lalu terdakwa mencari

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, setelah berhasil mengambil kedua HP tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa mengotak atik HP merk Oppo tersebut dan merestar ulang aplikasi *whats up* nomor HP milik korban tersebut dan mengganti foto profilnya nya dengan foto terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi WIYONO melihat aplikasi *whats up* dengan No.085273878452 milik saksi WIYONO telah aktif dan melihat bahwa foto profil telah diganti dengan wajah terdakwa yang tidak dikenal saksi kemudian saksi menanyakan kepada saksi HERU JENI tentang foto tersebut dan saksi HERU JENI mengetahui bahwa foto tersebut adalah terdakwa HARIYAS, kemudian pada tanggal 08 April 2018 saksi WIYONO bersama saksi HERU JENI mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi bersama terdakwa ke Polsek Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi WIYONO Bin TAMAM yang berhasil terdakwa curi dari rumah saksi korban. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIYONO Bin TAMAM menderita kerugian sekitar \pm Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Wiyono Bin Tamam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seizin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 saksi setelah melihat aplikasi *whats up* dengan Nomor 085273878452 milik saksi telah aktif dan melihat bahwa foto profil telah diganti dengan wajah terdakwa yang tidak dikenal saksi, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Heru Jeni tentang foto tersebut dan saksi Heru Jeni mengetahui bahwa foto tersebut adalah terdakwa, kemudian pada tanggal 8 April 2018 saksi bersama saksi Heru Jeni mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi bersama terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi yang berhasil terdakwa curi dari rumah saksi, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara terdakwa mendorong pintu depan rumah dengan membuka kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat ventilasi udara lalu terdakwa mencari kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor 204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Heru Jeni Purnomo Bin Adi Muhzein (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00WIB bertempat di rumah saksi Wiyono yang beralamat di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold milik saksi Wiyono ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 setelah saksi melihat melihat aplikasi *whats up* dengan Nomor 085273878452 milik saksiWiyono telah aktif dan melihat bahwa foto profil telah diganti dengan wajah terdakwa yang dikenal saksi,kemudian pada tanggal 8 April 2018 saksi bersama saksi Wiyono mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi Wiyono bersama terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi Wiyono yang berhasil terdakwa curi dari rumah saksi Wiyono, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut ;
 - Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara terdakwa mendorong pintu depan rumah dengan membuka kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat pentilasi udara lalu terdakwa mencari kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam rumah ;

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Wiyono untuk mengambil barang-barang milik saksi Wiyono;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Wiyono mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Wiyono yang beralamat di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold milik saksi Wiyono;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa keluar dari rumah menuju Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan berjalan kaki mengitari komplek Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan tujuan untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat rumah saksi Wiyonoyang sedang direnovasi bagian depannya kemudian terdakwa masuk ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah korban untuk mengetahui posisi kunci, setelah mengetahui bahwa kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat pentilasi udara lalu terdakwa mencari kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam

Putusan. Nomor 204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, setelah berhasil mengambil kedua HP tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa mengotak atik HP merk Oppo tersebut dan merestar ulang aplikasi *whats up* nomor HP milik saksi Wiyono tersebut dan mengganti foto profilnya dengan foto terdakwa.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2018 saksi Wiyono bersama saksi Heru Jeni mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi saksi Wiyono bersama saksi Heru Jeni dan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi Wiyonoyang terdakwa curi dari rumah saksi Wiyono. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wiyonoyaitu untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah milik saksiWiyonodan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa handphone tanpa seijin pemilik yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00WIB bertempat di rumah saksi Wiyono yang beralamat di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold milik saksi Wiyono;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa keluar dari rumah menuju Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan berjalan kaki mengitari komplek Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan tujuan untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat rumah saksi Wiyono yang sedang direnovasi bagian depannya kemudian terdakwa masuk ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah korban untuk mengetahui posisi kunci, setelah mengetahui bahwa kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat pentilasi udara lalu terdakwa mencari kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di meja televisi, setelah berhasil mengambil kedua HP tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa mengotak atik HP merk Oppo tersebut dan merestar ulang aplikasi *whats up* nomor HP milik saksi Wiyono tersebut dan mengganti foto profilnya dengan foto terdakwa.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2018 saksi Wiyono bersama saksi Heru Jeni mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi saksi Wiyono bersama saksi Heru Jeni dan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi Wiyono yang terdakwa curi dari rumah saksi Wiyono. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wiyono yaitu untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah milik saksi Wiyonodan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Wiyono mengalami kerugian kehilangan barang dan uang tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Ke Satu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HARIYAS Bin SOLIHIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold milik saksi Wiyono, pada hari Jum’at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00WIB bertempat di rumah saksi Wiyono yang beralamat di Dusun VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wiyono, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Wiyonountuk mengambil barang-barangtersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa2 (dua) unit handphone yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Wiyonodengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold milik saksi Wiyono, bertempat di rumah saksi Wiyono yang beralamat di Dusun VII BTN

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-08 No. 21 Rt.050 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00WIB, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wiyono;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa keluar dari rumah menuju Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan berjalan kaki mengitari komplek Perum BTN Kampung Lempuyang Bandar dengan tujuan untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat rumah saksi Wiyono yang sedang direnovasi bagian depannya kemudian terdakwa masuk ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Advance warna putih gold di meja televisi, kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah korban untuk mengetahui posisi kunci, setelah mengetahui bahwa kunci pintu depan rumah hanya berupa palang kayu yang berada di atas dekat pentilasi udara lalu terdakwa mencari kursi untuk naik dan merogoh kunci palang tersebut, setelah mendapatkan kursi terdakwa langsung membuka pintu depan rumah korban dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih terletak di meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merk Advance warna putih gold di meja televisi, setelah berhasil mengambil kedua HP tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah.;Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa mengotak atik HP merk Oppo tersebut dan merestar ulang aplikasi *whats up* nomor HP milik saksi Wiyono tersebut dan mengganti foto profilnya dengan foto terdakwa.; Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2018 saksi Wiyono bersama saksi Heru Jeni mendatangi terdakwa di rumah teman terdakwa kemudian saksi saksi Wiyono bersama saksi Heru Jeni dan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Advance warna putih gold di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa kedua HP tersebut adalah milik saksi Wiyono yang terdakwa curi dari rumah saksi Wiyono. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold, adalah milik saksi Wiyono Bin Tamammaka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wiyono Bin Tamam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Wiyono Bin Tamam;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman;

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIYAS Bin SOLIHIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Andvance warna putih gold;Dikembalikan kepada saksi korban Wiyono Bin Tamam;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH, dan ARYA RAGATNATA, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dalam

Putusan. Nomor 204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi ANITA SURYANDARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

DTO

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DTO

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

Putusan. Nomor204/Pid.B/2018/PN Gns. halaman16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)